

KOMENTAR UJARAN KEBENCIAN KASUS PENANGKAPAN NURDIN ABDULLAH DI AKUN TWITTER CNN INDONESIA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Manesti Pangestuti

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
manestip@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini, penggunaan media sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai informasi, tetapi di dalam penggunaan tersebut masih banyak ditemukan penyalahgunaan seperti halnya melakukan tindakan yang dilarang. Tindakan di dalam media sosial elektronik telah diatur Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga setiap tindakan yang dilakukan akan dinilai sesuai dengan hukum yang berlaku. Ujaran kebencian di kolom komentar media sosial elektronik kerap terjadi tetapi masih banyak pengguna yang tidak memahami hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menyajikan contoh ujaran kebencian di dalam kolom komentar media sosial elektronik, yaitu twitter di salah satu postingan akun CNN Indonesia terkait kasus penangkapan Nurdin Abdullah. Teori yang digunakan yaitu kajian linguistik forensik untuk mengetahui kajian kebahasaan dari komentar tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis pada 5 komentar. Hasil yang didapatkan menunjukkan komentar tersebut merupakan ujaran kebencian yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat dihukum sesuai dengan UU ITE pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik di media massa elektronik dan KUHP pasal 310 ayat (2) terkait pencemaran nama baik tertulis.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik, UU ITE

ABSTRACT

Nowadays, the use of social media is a necessity to interact, socialize, communicate, and access various information, but in this use, there are still many cases of abuse such as carrying out prohibited actions. Actions on electronic social media have been regulated by the Information and Electronic Transaction Law (UU ITE) so that every action taken will be judged by applicable law. Hate speech in the comments column for electronic social media often occurs but there are still many users who do not understand the law. The purpose of this study is to present examples of hate speech in the comments column of electronic social media, namely Twitter in one of the CNN Indonesia account posts related to the case of Nurdin Abdullah's arrest. The theory used is a forensic linguistic

study to find out the study of the language of the comments and then linked it with the applicable law. The method used is descriptive qualitative analysis with 5 comments. The results obtained show that the comments are hate speech which is included in the criminal act of defamation and can be punished by the ITE Law article 27 paragraph (3) regarding defamation in electronic mass media and the KUHP article 310 paragraph (2) related to defamation. Written.

Key words: Hate speech, Forensic Linguistic, UU ITE

A. PENDAHULUAN

Dalam berbahasa, terdapat etika yang harus diperhatikan. Etika tersebut dapat dilihat dari tiga unsur, menurut Yonsa (2020:74) menyebutkan unsur kesopanan, basa-basi, ungkapan implisit, dan menggunakan penghalusan istilah. Unsur tersebut dipenuhi agar komunikasi yang terjadi dapat berjalan baik dan dimengerti satu sama lain. Ujaran kebencian merupakan kata atau kalimat yang diungkapkan untuk menyatakan kebencian, ketidaksukaan, ketidaksetujuan, hinaan yang berdampak menyakiti lawan tutur baik secara individu maupun kelompok. Ujaran kebencian dapat dikatakan tidak sesuai dengan etika berbahasa karena tidak sesuai dengan unsur kesopanan. Ujaran kebencian kerap disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk verbal dan nonverbal. Menurut Gelber (2017:621) ujaran kebencian memiliki dampak merugikan pada orang lain yang dikenai ujaran tersebut. Kerugian itu disebabkan oleh ketersinggungan setelah dikenai ujaran yang dapat.

Dewasa ini, penggunaan media sosial semakin marak karena akses yang semakin mudah, internet dan media sosial menjadi sebuah kebutuhan. Interaksi di media sosial tidak hanya digunakan untuk mengakses informasi dan mengekspresikan diri saja, tetapi juga berkomunikasi dan bersosialisasi, berbagi pendapat, mengkritik dan memberi saran. Media sosial membuka tempat untuk masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara daring tanpa batasan ruang dan waktu dengan segala fitur-fitur yang menarik dan mempermudah penggunaannya. Miller, dkk (2016:1-2) mendefinisikan media sosial tidak terbatas sebagai tempat berkomunikasi tetapi juga bersosialisasi. Sehingga, cakupan media sosial tidak berpaku hanya pada antar individu, tetapi juga pada antar kelompok kecil hingga global. Interaksi dan komunikasi di media sosial telah diatur di dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang segala kegiatan pemanfaatan internet. Dalam media sosial, segala aktivitas masyarakat akan tercatat dan terlacak, begitu juga ketika penggunaannya berujung kebencian.

Pada kasus tertangkapnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh KPK, menuai perhatian masyarakat Indonesia secara luas. Khususnya di dalam media sosial twitter, masyarakat mulai ramai memberikan tanggapan yang di antaranya berupa kritik dan ujaran kebencian terhadap Nurdin Abdullah. Analisis Bahasa pada ujaran kebencian dan mengaitkannya dengan kajian hukum dapat menggunakan kajian linguistik forensik, yaitu kajian interdisipliner yang mengaitkan aspek kebahasaan dengan kasus kriminal dan aspek hukum. Seperti pendapat Newman (2011:162) mendefinisikan linguistik forensik sebagai kajian interaksi antara aspek Bahasa dan aspek hukum. Dengan demikian, ujaran kebencian yang digolongkan sebagai tindak

pidana dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015, dapat dianalisis menggunakan linguistik forensik untuk mengetahui makna dari kata atau kalimat ujaran yang mengandung kebencian dan dikaitkan dengan hukum-hukum yang berkaitan.

Ujaran kebencian merupakan hal yang penting untuk diteliti untuk menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat luas agar lebih hati-hati dengan segala ujaran baik secara verbal maupun nonverbal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya melalui media sosial.

B. LANDASAN TEORI

1. Linguistik Forensik

Sebagai kajian terapan, linguistik atau kajian kebahasaan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kriminal atau tindak hukum, baik dalam menganalisis bukti-bukti kebahasaan hingga persidangan. McMenamin (2002:41) mendefinisikan linguistik forensik sebagai kajian linguistik terapan yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam kasus forensik. Sehingga, kajian linguistik forensik mencakup keseluruhan aspek kebahasaan yang diperlukan untuk mendukung berjalannya proses hukum. Hal tersebut dapat diambil dari bukti- bukti tersangka, korban, saksi, dan meliputi Bahasa-bahasa dalam proses interpretasi, introgasi, hingga Bahasa dalam ruang persidangan.

Sependapat dengan Mc Menamin, Coulthard dan Johnson (2010:1) menyebutkan bahwa di dalam linguistik forensik terdapat aspek bahasa, hukum, kriminologi, dan sosiologi terkait dimana, bagaimana, mengapa bahasa tersebut digunakan, serta aspek- aspek yang melatarbelakangi terjadinya penggunaan bahasa tersebut. Di dalam linguistik forensik, melibatkan aspek-aspek kebahasaan seperti semantik, pragmatik, morfologi, dan fonologi, serta aspek-aspek terapan seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Coulthard dan Johnson menyebutkan topik-topik di dalam linguistik forensik, yakni (1) linguistik dokumen resmi, (2) linguistik pada polisi hingga penegak hukum, (3) *interview* pada anak dan saksi yang rentan, (4) analisis dalam ruang persidangan, (5) linguistik pada barang bukti dan pernyataan saksi ahli, (6) pengkajian plagiasime dan atribusi kepenulisan, (7) aspek fonetik dan identifikasi penutur. Objek-objek yang dapat digunakan dalam linguistik forensik seperti rekaman suara, tulisan tangan dari pihak terkait kasus kriminal, hingga Bahasa yang digunakan dalam interaksi di ruang pengadilan.

2. Semantik Gramatikal dan Leksikal

Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mengkaji linguistik forensik adalah aspek semantik. Griffiths (2006:15) menyebutkan definisi semantik yaitu studi makna kata dan makna kalimat. Interpretasi makna dengan menggunakan aspek kajian semantik berhubungan dengan frasa, kata, kalimat, hingga wacana untuk mengetahui ambiguitas, makna percakapan verbal, *interview*, dan instruksi.

Semantik dibedakan menjadi 4, menurut Chaer (2009:6-11) terdapat semantik gramatikal, sintaksikal, leksikal, dan maksud. Semantik gramatikal merupakan makna yang didapatkan setelah adanya proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses-proses tersebut dapat memberikan makna yang berbeda-beda. Sedangkan semantik leksikal menurut Chaer (2009:60) merupakan bentuk ajektif dari bentuk nomina leksikon.

3. Pragmatik

Pragmatik mempelajari kaitan antara bahasa dan konteks pembentuknya. Aspek kajian pragmatik menentukan makna dari sebuah bahasa setelah mengkaitkannya dengan konteks ketika bahasa tersebut digunakan karena latar belakang percakapan, lawan tutur, situasi dan kondisi saat tuturan tersebut diucapkan, topik atau tema bahasa, hingga lingkungan sekitar dapat menentukan makna- makna bahasa. Horn dan Ward (2004: 1) mengemukakan pragmatik sebagai sebuah studi tentang aspek makna yang bergantung pada konteks. Begitupun dengan Slotka (2018:1) mendefinisikan pragmatik sebagai kajian yang menyelidiki bahasa dan konteks penggunaannya. Dengan mengaitkan bahasa dan konteks, pragmatik dapat mengetahui makna yang belum tentu dapat diketahui melalui kajian gramatikal.

Dalam pragmatik terdapat kajian mengenai deiksis, implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan struktur wacana. Black (2002) mendefinisikan deiksis sebagai kata-kata yang menunjukkan waktu dan tempat, kata ganti orang, demonstratif, dan kata kerja verbal. Implikatur merupakan analisis makna di luar tuturan. Presuposisi atau pra anggapan merupakan asumsi dari penutur sebelum bertindak tutur. Tindak tutur adalah kegiatan melakukan tuturan.

4. Bahasa dan Hukum (*Language and Law*)

Bahasa dan hukum memiliki kaitan dari segi fungsinya. Fungsi bahasa dalam hukum sebagai alat untuk menginterpretasikan segala macam aspek kebahasaan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Klerk (2015:1) berpendapat bahwa bahasa dapat menjadi landasan fundamental di dalam proses hukum. Tidak hanya pernyataan saksi, tersangka, dan korban ketika proses interogasi kepolisian, tetapi diperlukan juga sebagai data pendukung jaksa dan pengacara, serta sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan di ruang sidang. Hal ini berlaku juga untuk menganalisa perundang-undangan dan aturan atau hukum dari suatu negara atau daerah.

Ketika seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial, maka hal tersebut tidak sesuai dengan etika berbahasa dan dapat dikenai hukum yang tercatat dalam UU ITE atau Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa ujaran kebencian merupakan sebuah tindak pidana. Sehingga, ujaran kebencian dalam media sosial tercatat sebagai tindak kriminal.

Undang-undang no.11 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-undang no. 19 tahun 2016 terkait aturan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU tersebut dijelaskan aturan dan unsur yang memenuhi ujaran kebencian, serta terdapat larangan sekaligus ancaman pidana bagi pelaku ujaran kebencian. Pada pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga, telah jelas terdapat hukum yang menangani secara khusus terkait ujaran kebencian, termasuk di dalam media sosial. Begitu juga dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 pada poin f menyebutkan ujaran kebencian sebagai kategori tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dengan segala bentuk penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, dan menyebarkan kebohongan dengan tujuan dan dampak mendiskriminasi, menyebabkan atau melakukan kekerasan, konflik sosial, hingga menghilangkan nyawa individu maupun kelompok. Kemudian pada poin selanjutnya dijelaskan larangan melontarkan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok tertentu yang menyakiti suku, agama, aliran keagamaan dan keyakinan, ras, warna kulit, bentuk tubuh, etnis, gender dan orientasi sosial, serta kaum difabel melalui berbagai macam media, yaitu orasi kegiatan kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, media massa, dan pamflet telah menjadi perhatian dalam surat edaran tersebut.

C. METODE PENELITIAN/RESEACH METHOD

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif untuk menghasikan data analisis berbentuk kata, kalimat, gagasan mengenai sebuah sifat, gejala, maupun keadaan yang muncul dari objek-objek yang diteliti. Maxwell (2008:233) mendefinisikan kualitatif sebagai sebuah proses dari kegiatan pengumpulan dan penganalisisan data lalu mengembangkan sebuah teori dengan memodifikasi teori tersebut, kemudian menguraikan permasalahan penelitian dan terakhir mengidentifikasi masalah-masalah yang diteliti. Pendapat Creswell (2013:71) memperjelas kegunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi makna yang memiliki kaitan dengan masalah kemanusiaan dan sosial.

Data penelitian menurut Sugiono (2003:402) terbagi menjadi dua, yaitu data primer atau data utama yang diperoleh secara langsung, dan data skunder atau data pendukung yang digunakan untuk melengkapi atau menunjang data primer. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari kolom komentar sebuah postingan yang berkaitan dengan kasus tertangkapnya Nurdin Abdullah di postingan akun CNN Indonesia @CNNIndonesia dengan *caption* “Nurdin Abdullah, Gubernur Bergelar Profesor yang Dicokok KPK” pada tanggal 27 Februari 2021 yang ditanggapi oleh warganet sebanyak 181 retweet, 46 kutip tweet, dan 640 suka. Dari postingan tersebut, akan diambil 5 komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap kasus tersebut. Data pendukung lainnya didapatkan dari artikel-artikel berita di media massa daring terkait kasus tersebut. Komentar-komentar di media sosial twitter terkait kasus tertangkapnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh KPK akan dipilah hingga mendapatkan data ujaran kebencian, lalu dianalisis dengan menginterpretasikan teks-teks komentar tersebut menggunakan teori semantik gramatikal dan leksikal, serta teori pragmatik.

Dalam komentar-komentar dari postingan akun twitter CNN Indonesia tersebut akan dianalisis makna leksikal yang setiap definisinya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ujaran kebencian dapat berupa kata, kalimat, teks yang menyerukan rasa benci dan hinaan kepada suatu situasi, kondisi, maupun seseorang. Gelber (2017:622) menuliskan bahwa perkataan yang mengandung kebencian mampu memberikan dampak merugikan target. Hal tersebut memiliki arti bahwa ujaran kebencian tidak hanya berisi kata-kata yang dapat mengekspresikan rasa tidak suka, benci, kritikan tajam, tetapi juga memiliki dampak buruk yaitu merugikan lawan tutur atau objek yang dikenai ujaran tersebut. Ujaran kebencian dalam kasus penangkapan oleh KPK terhadap Nurdin Abdullah, yaitu seorang Gubernur Sulawesi Selatan dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat pengguna twitter yang merasa kesal, kecewa, marah, hingga membenci Nurdin Abdullah yang pernah dianggap sebagai gubernur berprestasi.



Sesuai dengan judul postingan yang menyoroti gelar profesor Nurdin Abdullah, kebanyakan dari komentar pengguna twitter di postingan tersebut juga menyayangkan gelar Nurdin Abdullah. Dari beberapa komentar berikut terdapat kata yang serupa, seperti 'gelar' yang memiliki makna memiliki makna leksikal sebutan kehormatan, kebangsawanan, kesarjanaan yang ditambahkan pada nama orang, atau nama tambahan sesudah nikah atau setelah tua (sebuah kehormatan), atau juga sebutan (julukan) yang berhubungan dengan keadaan seseorang. Kemudian kata 'profesor' yaitu pangkat dosen tertinggi di perguruan tinggi; guru besar; mahaguru. Seperti pada komentar data 1 berikut:



Data 1

Dalam komentar tersebut, terdapat dua kata, yaitu 'gelar' dan 'tai.' Jika dianalisa menggunakan semantik leksikal atau makna kata lepas yang tidak berkaitan dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Pramuniati (2019:2) mendefinisikan semantik leksikal sebagai makna yang terdapat pada leksem terlepas dari konteks apapun. Begitu

juga definisi semantik leksikal dari Stringer (2019:180) sebagai studi tentang bahasa untuk mengungkapkan makna, tujuan semantik linguistik ialah untuk menjelaskan bagaimana makna literal dikodekan dan diterjemahkan oleh penutur dan pendengar. Pada komentar data 1, kata 'gelar' memiliki makna leksikal sebutan kehormatan, kebangsawanan, keserjanaan yang ditambahkan pada nama orang, atau nama tambahan sesudah nikah atau setelah tua (sebuah kehormatan), atau juga sebutan (julukan) yang berhubungan dengan keadaan seseorang. Sedangkan kata 'tai' yang merupakan kata tidak baku dari 'tahi' memiliki arti ampas makanan dalam perut yang keluar dari dubur atau berbagai kotoran, endapan, barang yang dianggap ampas.

Pernyataan tersebut bukanlah sebuah klausa, melainkan frasa karena tidak prediktif. Setelah mengetahui makna leksikal dari 'gelar' yaitu sebuah julukan atau sebutan, dan 'taiiii' yang berasal dari kata 'tahi' dengan arti kotoran, maka didapatkan makna gramatikalnya yaitu julukan atau sebutan kotor. Kemudian untuk analisis pragmatiknya, pernyataan tersebut digolongkan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif. Black (2006:17) menyebutkan definisi tindak tutur tidak hanya aktivitas percakapan tetapi juga keseluruhan situasi yang terjadi ketika berkomunikasi termasuk konteks dan fitur paralinguistik. Kemudian Griffith (2006:152) menyebutkan contoh penggunaan ekspresif adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih, belasungkawa, mengucapkan selamat, atau meminta maaf. Ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan prasangka. Dalam hal ini, penuangan ekspresi digunakan untuk menerangkan kondisi komentator yang tidak suka atau benci terhadap kasus tersebut. Sehingga, 'gelar TAIIII' dituliskan untuk ditujukan pada Nurdin Abdullah yang sebenarnya memiliki gelar profesor, tetapi setelah tertangkapnya Nurdin Abdullah karena kasus korupsi tersebut, akun data 1 menghina gelar Nurdin Abdullah dengan sebutan 'gelar TAIIII' hal ini dapat diartikan bahwa Nurdin Abdullah merupakan profesor kotor. Kata 'taiiii' yang dituliskan dengan huruf besar dan berakhiran dengan pemanjangan 'i' hingga empat kali dapat disebut sebagai penekanan terhadap kata hinaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data 1 merupakan ujaran kebencian.



Data 2

Pada data 2 terdapat penggunaan kata 'gelar' seperti data 1. Kemudian ditinjau dari makna leksikal dari kata 'setinggi' memiliki makna sampai tinggi dan bagian layar

yang dapat digulung. Kata 'dan' memiliki arti penghubung satuan Bahasa yang setara. Kata 'sebanyak' memiliki arti sama banyak dengan, dan sejumlah atau jumlahnya. Kata 'apapun' memiliki kesamaan arti dengan 'apa saja.' Kata 'kalau' berarti seandainya, bagi, adapun, bahwa. Kata 'tak' berarti tidak, tiruan bunyi tempurung diadu, dan jenis mesin. Kata 'ada' berarti hadir, mempunyai, benar atau sungguh. Kata 'akhlak' berarti budi pekerti atau kelakuan. Kata 'sama' memiliki arti serupa, berbarengan, sepadan, seimbang, sebanding, dan setara. Kata 'aja' merupakan bentuk tidak baku dari 'sahaja' yang memiliki arti melulu, juga, pun, selalu, terus-menerus, selalu, seenaknya, lebih baik, sekali. Kata terakhir, 'bodong' memiliki arti bujal, angin kencang, dan palsu.

Kalimat 'Gelar setinggi dan sebanyak apapun kalau tak ada AKHLAK sama aja bodong' merupakan jenis kalimat majemuk campuran. Kata hubungan 'dan' menandakan kalimat majemuk setara, kata hubung 'kalau' menunjukkan kalimat majemuk bertingkat; syarat. Makna gramatikal dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa jumlah gelar atau julukan kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak akan terlihat tinggi atau mulia jika tidak diimbangi dengan budi pekerti. Kemudian dilihat dari segi pragmatik, kalimat tersebut termasuk tindak tutur representatif. Black (2006:20) mendefinisikan representatif sebagai pernyataan dan pendeskripsian. Penutur menyuguhkan sudut pandanganya terhadap sesuatu. Pernyataan di 'Gelar setinggi dan sebanyak apapun kalau tidak ada AKHLAK sama aja bodong' termasuk ke dalam tuturan representatif karena telah mengetahui gelar dari Nurdin Abdullah serta kasus korupsi yang menjerat. Kesimpulan dari pernyataan tersebut menunjukkan pandangan tidak suka terhadap budi pekerti dari Nurdin Abdullah yang diharapkan memiliki budi pekerti lebih baik dengan adanya gelar yang disandang.

Membalas @CNNIndonesia

Gelar profesor

Tapi tidak punya akhlak, buat apa di pakai manusia bgini

Terjemahkan Tweet

Data 3

Data 3 memiliki kesamaan dengan data 2, yaitu menyebutkan kata 'gelar' dan 'akhlak.' Makna leksikal dari 'profesor' yaitu pangkat dosen tertinggi di perguruan tinggi; guru besar; mahaguru. Makna kata 'tapi' yaitu bentuk tidak baku dari kata 'tetapi' yang digunakan sebagai kata penghubung intrakalimat untuk menyatakan hal yang tidak selaras. Makna kata 'tidak' yaitu sebuah partikel untuk menyatakan penolakan, penyangkalan, dan pengingkaran. Makna kata 'punya' yaitu memiliki. Makna kata 'buat' yaitu kerjakan; lakukan; bikin. Makna 'apa' yaitu kata Tanya untuk menyakan nama; jenis; sifat dari sesuatu. Makna 'di' merupakan kata depan untuk menandai sebuah tempat; waktu. Makna kata 'pakai' adalah mengenakan atau dibubuhi dengan. Makna kata 'manusia' adalah makhluk yang berakal budi; insan; orang. Makna 'bgini' atau 'begini' adalah seperti ini.

Jenis kalimat dari pernyataan tersebut adalah kalimat majemuk setara pertentangan. Kalimat majemuk menurut Endersen (2014:2) berisi dua klausa independen dengan konjungsi (untuk, dan, atau, tapi, jadi) untuk menghubungkan



Membalas @CNNIndonesia

Mau profesor atau dokter sekalipun kalau udah "nyemplung" ya jdi gak lebih cerdas dri org yg gak pernah sekolah

kedua kalimat. Pernyataan data 3 termasuk dalam kalimat majemuk setara pertentangan dengan adanya dua kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi 'tapi' sebagai penghubung kalimat kedua yang menerangkan pertentangan dari kalimat pertama. Makna gramatikal dari pernyataan tersebut sesuai dengan makna leksikal yang didapatkan, maka dapat diartikan sebagai 'Tidak perlu memberikan jabatan kepada seseorang yang memiliki gelar tinggi tetapi tidak memiliki budi pekerti yang baik.' Dari sudut pandang pragmatik yang didefinisikan oleh Black (2006:2) sebagai studi tentang penggunaan Bahasa yang tidak tercakup dalam tata Bahasa (gramatikal) dan semantik, pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan kasus penangkapan Nurdin Abdullah oleh KPK di akun twitter CNN Indonesia yang menuliskan "Nurdin Abdullah, Gubernur Bergelar Profesor yang Dicokok KPK.' Maka, pernyataan data 3 mengungkapkan kekecewaan, kekesalah, dan kebencian terhadap Nurdin Abdullah dari pernyataan 'tidak punya akhlak' merupakan pernyataan hinaan terhadap orang lain, serta penggunaan 'manusia bgini' termasuk ke dalam kalimat yang merendahkan dan juga dengan enggan mengatakan bahwa julukan atau sebutan profesor yaitu pangkat tertinggi di perguruan tinggi atau guru besar, tetapi tetap melakukan tindak korupsi yang bermakna negatif menyebabkan rusaknya gelar yang disandang oleh Nurdin Abdullah. Sehingga, gelar baik seperti profesor akan dinilai buruk dengan dianggap tidak memiliki budi pekerti baik karena terjerat kasus korupsi.

Data 4

Makna leksikal dari pernyataan tersebut dari kata 'mau' yang memiliki arti sungguh-sungguh suka hendak; suka akan; sudi. Makna 'atau' merupakan kata penghubung untuk menandakan sebuah pilihan di antara beberapa hal. Makna 'dokter' merupakan lulusan pendidikan kedokteran yang memiliki keahlian dalam hal penyakit dan pengobatan. Makna 'sekalipun' merupakan sebuah kata penghubung yang menandakan perlawanan; meskipun. Makna 'kalau' menjelaskan perandaian; seandainya, bagi, adapun, bahwa. Makna 'udah' merupakan bentuk tidak baku dari 'sudah' yang berarti telah jadi; telah sedia; selesai; habis; berakhir. Makna 'nyemplung' merupakan kata Bahasa Jawa yang memiliki arti mencebur. Sedangkan makna 'mencebur' adalah terjun ke dalam air, berkecimpung dalam suatu kegiatan atau usaha. Makna 'ya' adalah kata yang digunakan untuk menyatakan setuju; memastikan, menegaskan, kata yang digunakan untuk memberi tekanan pada suatu pernyataan. Makna 'jdi' atau 'jadi' yaitu langsung berlaku; tidak batal, betul-betul terjadi, selesai

dibuat, oleh sebab itu; maka; dengan demikian. Makna 'gak' yaitu bentuk tidak baku dari 'tidak' merupakan sebuah partikel partikel untuk menyatakan penolakan, penyangkalan, dan pengingkaran. Makna 'lebih' yaitu lewat dari semesetinya, sisa, bertambah; makin. Makna 'cerdas' adalah sempurna perkembangan akal budinya; tajam pikiran. Makna 'dri' atau 'dari' yaitu kata depan yang menyatakan tempat permulaan, asal kedatangan, sejak; mulai. Makna 'org' atau 'orang' adalah manusia, diri sendiri, rakyat; warga negara. Makna 'yg' atau 'yang' yaitu kata yang menyatakan bahwa kata atau kalimat berikutnya diutamakan atau berbeda dari yang lain, menjelaskan bahwa kalimat berikutnya menjelaskan kata yang di depan, adapun; akan; bahwa. Makna 'pernah' yaitu sudah menjalani; mengalami, ada kalanya. Makna 'sekolah' yaitu bangunan atau lembaga belajar mengajar, waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran.

Pernyataan tersebut termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat syarat. Endersen (2014:2) mendefinisikan kalimat majemuk bertingkat syarat sebagai kalimat yang menggabungkan dua kalimat dengan kedudukan yang berbeda, ditandai dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat yang menggunakan konjungsi jika, kalau, apabila, dan pengandaian lainnya.

Makna gramatikal yang didapat dari pernyataan tersebut adalah gelar tinggi seperti profesor atau dokter tidak akan terlihat cerdas jika sudah berkecimpung di suatu kegiatan. Analisis pragmatik dari pernyataan tersebut akan menjelaskan makna dari kata 'nyemplung' yang berarti mencebur atau berkecimpung. Dengan melihat kasus penangkapan Nurdin Abdullah berkaitan dengan kedudukannya sebagai gubernur menunjukkan posisinya dalam politik. Sehingga, kata 'nyemplung' tersebut ditujukan pada kegiatan politik. Makna pernyataan "Mau profesor atau dokter sekalipun kalau udah 'nyemplung' ya jadi gak lebih cerdas dari orang yg gak pernah sekolah." Dapat diartikan bahwa gelar tinggi seperti profesor atau dokter, pikirannya tidak akan terlihat tajam jika telah berkecimpung di dalam politik. Pernyataan tersebut digolongkan dalam ujaran kebencian karena mengungkapkan ketidaksukaannya melalui kalimat menyindir yang mengaitkan gelar Nurdin Abdullah dengan perilakunya di dalam politik.

Membalas @CNNIndonesia

title profesor tidak menjamin.
mau gelarnya PHD, Msc, MA, Bsc., Msi,
Pmp, ppkn, pspb tetep aja kalo mo maling
ya korup aja dah.

Data 5

Makna leksikal dari 'title' yang diambil dari Bahasa Inggris berarti judul, gelar, nama, hak. Dalam Bahasa Indonesia 'titel' memiliki arti gelar yang diperoleh setelah menamatkan tingkat pendidikan dan sebagainya; gelar keserjanaan. Makna 'menjamin' adalah menanggung, berjanji memenuhi kewajiban, menyediakan kebutuhan hidup. Makna 'mau' yaitu sungguh- sungguh suka hendak; suka akan; sudi. Makna 'gelarnya' merupakan julukan atau sebutan kehormatan yang ditujukan pada seseorang. Makna PHD, Msc, MA, Bsc., Msi, Pmp, ppkn, pspb merupakan berbagai macam gelar yang disebutkan oleh penulis komentar. Makna 'tetep' bentuk tidak baku

dari ‘tetap’ yang artinya selalu berada, tidak berubah, tidak berpindah-pindah, untuk selamanya, sudah pasti. Makna ‘aja’ merupakan bentuk tidak baku dari ‘sahaja’ yang memiliki arti melulu, juga, pun, selalu, terus-menerus, selalu, seenaknya, lebih baik, sekali. Makna ‘kalo’ merupakan kata tidak baku dari ‘kalau’ yang berarti menjelaskan perandaian; seandainya, bagi, adapun, bahwa. Makna ‘mo’ yaitu bentuk tidak baku dari ‘mau’ yang berarti sungguh- sungguh suka hendak; suka akan; sudi. Makna ‘maling’ yaitu orang yang mengambil milik orang lain secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi; pencuri. Makna ‘ya’ adalah kata yang digunakan untuk menyatakan setuju; memastikan, menegaskan, kata yang digunakan untuk memberi tekanan pada suatu pernyataan. Makna ‘korup’ yaitu butuk; rusak; busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya. Makna ‘dah’ adalah dinas, jasa, kemanfaatan, baiklah: biar, sudah, ucapan salam waktu berpisah.

Makna gramatikal dari pernyataan tersebut dapat dilihat dari dua kalimat, pertama “title profesor tidak menjamin.” Memiliki arti gelar tinggi yang didapatkan dari pendidikan tidak dapat menjanjikan pemenuhan kewajiban. Sehingga, gelar yang dimiliki tersebut tidak memberikan jaminan bahwa seseorang akan melakukan kewajibannya. Kemudian kalimat kedua “mau gelarnya PHD, Msc, MA, Bsc., Msi, Pmp, ppkn, pspb tetep aja kalo mo maling ya korup aja dah.” Kalimat tersebut merujuk pada panjangnya gelar untuk menegaskan kalimat pertama, lalu dilanjutkan dengan kalimat sindiran terkait dengan kasus Nurdin Abdullah sebagai pejabat korup. Sehingga, makna dari pernyataan tersebut gelar tinggi sebanyak apapun jika telah melakukan tindakan korup maka sama saja dengan maling.

Pernyataan data 5 merupakan ujaran kebencian dijelaskan dari penyebutan gelar yang tidak sesuai dengan Nurdin Abdullah sebagai bentuk kekesalan dengan menunjukkan segala macam gelar tidak akan membuat seseorang terlihat baik jika melakukan tindakan korup. Dari pernyataan tersebut juga terdapat kata ‘maling’ yang memiliki arti pencuri. Seperti yang disampaikan oleh Santoso (2014:177) bahwa korupsi merupakan penyelewengan kekuasaan yang menguntungkan kepentingan pribadi dapat berupa penyelewengan keuangan negara, pungutan liar, suap, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut dapat dikaitkan dengan kasus Nurdin Abdullah yang tertangkap kasus korupsi dan pernyataan data 5 bahwa hal tersebut digolongkan sebagai perbuatan mencuri atau maling.

Sesuai dengan SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) poin f menyatakan bahwa ujaran kebencian termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lain di luar KUHP dengan bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang tindakannya tersebut berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan konflik sosial. Kemudian pada poin h disebutkan berbagai media yang digunakan untuk mengutarakan ujaran kebencian, di antaranya dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa elektronik maupun cetak.

Pada penelitian ini, disebutkan beberapa komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap Nurdin Abdullah dan gelarnya. Ujaran kebencian dari 5 data tersebut ditujukan untuk Nurdin Abdullah secara individu melalui media sosial twitter. Hukum yang mengatur penyalahgunaan media elektronik tersebut diatur dalam UU no.11 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang- undang no. 19 tahun 2016 terkait aturan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada BAB VII Perbuatan yang Dilarang pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 310 KUHP ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) menyatakan jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ujaran kebencian dalam komentar di media sosial twitter dari 5 data tersebut didapatkan hasil bahwa ujaran kebencian yang dituliskan termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat diancam karena pencemaran tertulis dengan ketentuan KUHP pasal 310 ayat (2). Menurut Rachman dkk (2020:137) bahwa pencemaran nama baik melanggar aturan dan norma kesopanan.

Korpus Data

Komentar Ujaran Kebencian

di PostinganAkun Twitter CNN Indonesia

Data	Komentar	Makna Akhir	Ujaran Kebencian
Data 1	Gelar TAIIII	Nurdin Abdullah memiliki gelar profesor kotor	Penggunaan kata ‘tai’ yang merupakan kata kotor dengan menggunakan huruf besar dan penekanan di

			huruf 'i' terakhir. Pernyataan tegas ketidaksukaan.
Data 2	Gelar setinggi dan sebanyak apapun kalau tidak ada AKHLAK sama aja bodong	Jumlah gelar atau julukan kehormatan yang dimiliki oleh seseorang tidak akan terlihat tinggi atau mulia jika tidak diimbangi dengan budi pekerti	Penggunaan kata 'akhlak' yang diketik dengan huruf besar dan penggunaan kata 'bodong' sebagai sindiran.
Data 3	Gelar profesor tapi tidak punya akhlak, buat apa di pakai manusia bgini	Tidak perlu memberikan jabatan kepada seseorang yang memiliki gelar tinggi tetapi tidak memiliki budi pekerti yang baik	Pernyataan 'tidak punya akhlak'
Data 4	Mau profesor atau	gelar tinggi seperti profesor atau dokter, pikirannya akan menjadi bodoh jika telah berkecimpung di dalam politik	Penggunaan kata 'nyemplung' yang ditujukan untuk menyebutkan ditekankan sekolah atau seseorang yang tidak pernah sekolah atau
Data 5	title profesor tidak menjamin. mau gelarnya PHD, Msc, MA, Bsc., Msi, Pmp, ppkn, pspb tetep aja kalo mo maling ya korup aja dah	Sehingga, makna dari pernyataan tersebut gelar tinggi sebanyak apapun jika telah melakukan tindakan korup maka sama saja dengan maling.	Penyebutan beberapa gelar yang salah sebagai contoh merupakan bentuk kekesalan dan sindiran terhadap Nurdin Abdullah. Begitu juga dengan kata 'maling' dan 'korup' yang secara langsung

			menuding Nurdin Abdullah sebagai pencuri.
--	--	--	---

E. PENUTUP

Ujaran kebencian tidak hanya ditemui di dalam percakapan verbal secara langsung tetapi juga banyak didapati di dalam komentar-komentar media social termasuk twitter. Ujaran kebencian ditujukan untuk menyakiti, menghina, mengemukakan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap orang lain maupun hal-hal seperti sistem hukum, social, atau juga untuk sebuah situasi tertentu. Dari penelitian terhadap kasus penangkapan Nurdin Abdullah, terdapat beberapa komentar ujaran kebencian yang telah dianalisis sebanyak 5 komentar dengan menggunakan semantik leksikal dan gramatikal, serta aspek pragmatik dalam kajian linguistik forensik.

Dari hasil dan pembahasan tersebut didapatkan data ujaran kebencian yang dilontarkan untuk menghina, merendahkan, dan menuangkan rasa kecewa terhadap Nurdin Abdullah yang sebelumnya sempat dielu-elukan karena gelar profesor yang disandangnya menjadi sebuah harapan masyarakat agar seseorang yang berpendidikan tidak melakukan tindakan yang merugikan banyak kalangan. Kalimat-kalimat kebencian dituangkan dengan cara menyebutkan kata-kata yang bermakna negatif. Sesuai dengan hukum yang berlaku, kalimat-kalimat tersebut mengandung kata-kata yang menghina dan menjatuhkan orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa komentar tersebut merupakan komentar ujaran kebencian yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat dihukum sesuai dengan pasal 310 KUHP ayat (2) tentang pencemaran tertulis. Sesuai juga dengan UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang tindakan yang dilarang

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Sarah. 2014. Sentence Types and Functions. Jurnal: *Spring*.
Black, Elizabeth. 2006. *Pragmatik Stylistics*. Ebook. Edinbrugh University Press.
Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Coulthard, M. dan Alison Johnson (Eds.). 2010. An Introduction to Forensik Linguistik: Language in Evidence. Ebook. *New York: Rouledge*.
- Creswell, John. 2013. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. University of Nebraska, Lincoln: *Sage Publication*.
- Gelber, Katharine. 2017. Hate Speech—Definition & Empirical Evidence. *Constitutional Commentary*. The University of Minnesota Law School.
- Griffiths, Patrick. 2006. *An Introduction to English Semantiks and Pragmatiks*. Ebook. Edinburgh University Press
- Horn, Laurence R. dan Ward, Gregory. 2004. *Handbook of Pragmatiks*. Ebook. Blackwell Publishing.
- Klerk, Vivian. 2015. Language and the Law: Who has the Upper Hand? A corpus analysis of the Transition and Reconciliation Commission (TRC) hearings. Jurnal. *Researchgate*.
- Kusno, A. 2021. Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik) . *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(3), 287-300. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. 2022. Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 555-570. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.423>
- Maxwell, Joseph. 2008. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Jurnal: *Researchgate*.
- McMenamin, Gerald. 2002. *ForensikLinguistik: Advances in Forensik Stylistics*. Ebook. CRC Press.
- Miller, Daniel. 2016. *How the World Changed: Social Media*. eBook. London: UCL Press.
- Newman, Paul. 2011. The Routledge Handbook of Forensik Linguistik: Malcolm Coulthard and Alison Johnson (2010). Jurnal: *IJSLL*.
- Pramuniati, Isda. 2019. Semantik Leksikal, Semantik Kalimat, Makna dan Konteks Bahasa Aceh Besar. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS)*.
- Rachman, W Erfandy, dkk. 2020. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Jurnal: *RechtIdee*.
- Stringer, David. 2019. Lexical Semantics: Relativity and Transfer. Jurnal: *Researchgate*
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Yonsa, Yuliana. 2020. Menjalin Hubungan Sosial Melalui Kesantunan Berbahasa. Jurnal: *Sarasvati*.